



P U T U S A N

NOMOR : 264 / PID.B / 2014 / PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN
Tempat lahir : Dompu
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 04/06, Desa Oi Bora, Kecamatan Tambora,
Kabupaten Bima..
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Petani.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014.
- 3 Surat Perintah Pengeluaran Penahanan, tanggal 13 Agustus 2014.
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014.
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.RBI



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 140/R.BIMA/09/2014, yang dibacakan pada hari : Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X warna hitam nopol DR 3853 KE nmr mesin KEV8e-1405007 dan Noka MH1KEV81X2K405336 Dikembalikan kepada pemiliknya dan 1 (satu) buah kunci busi, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman seringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X warna hitam nopol DR 3853 KE nmr mesin KEV8e-1405007 dan Noka MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (Bintang) warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban LUKMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban LUKMAN memarkir sepeda motornya di kebun di Desa Oi Bura namun pada siang harinya ketika selesai bekerja saksi korban tidak melihat keberadaan motornya, kemudian saksi korban berusaha untuk mencari sepeda motornya dan pada sore harinya saksi korban bertemu dengan saksi ZAINUDIN dan memberitahukan bahwa saksi ZAINUDIN berpapasan dengan terdakwa di kampung yang sedang mengendarai sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban langsung mengajak saksi ZAINUDIN ke Desa Oi Bura untuk mencari keberadaan terdakwa dan menemukan sepeda motornya.

Bahwa terdakwa awalnya meminjam kunci busi kepada sdr. Andi, selanjutnya mendatangi kebun saksi korban LUKMAN dan melihat sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa mencongkel kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Busi layaknya menggunakan kunci T, dengan tujuan agar merusak kunci untuk menghidupkan motor, bahwa setelah dirusak kunci dan tidak dapat menyala kemudian terdakwa memotong kabel dan menyambunginya dan setelah menyala terdakwa langsung membawa ke Desa Kedindi untuk diamankan dan akan di jual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.RBI



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LUKMAN mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih Rp.250 (duaratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : LUKMAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah Pencurian milik saksi tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan masalah terdakwa MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN telah melakukan pencurian Motor miliknya
- Bahwa pada hari RABU, tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Oi Bura Kec.Tambora Kab.Bima Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) milik saksi yang telah di ambil tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) warna hitam milik saksi tersebut yang seperti biasanya saksi parkir dikebunnya namun pada siang hari ketika selesai bekerja dikebun saksi tidak melihat keberadaan sepeda motornya tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka kerugian saksi alami sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil motor saksi tidak ada ijin dari saksi korban sebagai pemilik motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi berusaha untuk mencarinya dan pada sore harinya saksi bertemu dengan saksi ZAINUDIN dan memberitahukan pada saksi bahwa saksi ZAINUDIN berpaspasan dengan terdakwa di kampung sisi yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi kemudian saksi langsung mengajak saksi ZAINUDIN ke Desa Oi bura untuk mencari keberadaan dan menemukan motornya tersebut dan sesampai di Oi bura saksi bertemu dengan terdakwa di rumah ketua RT dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut dan keesokan pagi harinya terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut
- Bawa sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci saat itu
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 1 tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : ZAINUDIN:

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan masalah terdakwa MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN telah melakukan pencurian Motor miliknya saksi LUKMAN
 - Bahwa pada hari RABU, tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Oi Bura Kec.Tambora Kab.Bima Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) milik saksi LUKMAN yang telah di ambil tanpa seijin saksi LUKMAN sebagai pemiliknya
 - Bahwa saksi ZAINUDIN berpaspasan dengan terdakwa di kampung sisi yang sedang mengendarai sepeda motor milik korban LUKMAN kemudian saksi korban LUKMAN langsung mengajak saksi ZAINUDIN ke Desa Oi bura untuk mencari keberadaan dan menemukan motornya tersebut dan sesampai di Oi bura saksi korban LUKMAN bertemu dengan terdakwa di rumah ketua RT dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut dan keesokan pagi harinya terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban LUKMAN yang kemudian dibawanya melewati kampung sisi menuju arah kadindi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa motor kurang lebih 1 (satu) meter

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 2 tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) milik saksi LUKMAN tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa pada hari RABU, tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Oi Bura Kec.Tambora Kab.Bima Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) milik saksi LUKMAN yang telah di ambil tanpa seijin saksi LUKMAN sebagai pemiliknya
- Bahwa terdakwa mmelakukan pencurian tersebut dengan cara Awalnya terdakwa mencokel kunci kontak motor dengan menggunakan kunci busi layaknya menggunakan kunci T dengan tujuan agar merusak kunci untuk menghidupkan motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) warna hitam.
- Bahwa setelah dirusak kunci dan tidak dapat menyala kemudian terdakwa memotong kabel dan menyambungny dan setelah menyala terdakwa langsung membawa ke Desa Kedindi untuk diamankan dan akan di jual
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) milik saksi LUKMAN tersebut tanpa seijin dari pemiliknya adalah untuk di jual yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari - hari.
- Bahwa benar Saksi menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dan 1 (satu) buah kunci busi., yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan Saksi , bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari RABU, tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di perkebunan di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) milik saksi LUKMAN yang telah di ambil tanpa seijin saksi LUKMAN sebagai pemiliknya
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Awalnya terdakwa mencokel kunci kontak motor dengan menggunakan kunci busi layaknya menggunakan kunci T dengan tujuan agar merusak kunci untuk menghidupkan motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) warna hitam.
- Bahwa setelah dirusak kunci dan tidak dapat menyala kemudian terdakwa memotong kabel dan menyambunginya dan setelah menyala terdakwa langsung membawa ke Desa Kedindi untuk diamankan dan akan di jual.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) milik saksi LUKMAN tersebut tanpa seijin dari pemiliknya adalah untuk di jual yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari - hari.

- Bahwa benar Saksi menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP . Oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka konsekwensi pembuktiannya Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHPidana adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur Mengambil
- 3 Unsur barang.
- 4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain
- 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 6 Unsur Untuk masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua unsur ketiga, unsur ke empat, unsur kelima dan unsur ke enam), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua unsur ketiga, unsur ke empat, unsur kelima dan unsur ke enam telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua unsur ketiga, unsur ke empat, unsur kelima dan unsur ke enam tersebut.;

Ad.2 Mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa , pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.RBI



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 di perkebunan di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima ,namun oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE milik saksi LUKMAN tersebut diambil dengan cara Awalnya terdakwa mencokel kunci kontak motor dengan menggunakan kunci busi layaknya menggunakan kunci T dengan tujuan agar merusak kunci untuk menghidupkan motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) warna hitam.dan setelah dirusak kunci dan tidak dapat menyala kemudian terdakwa memotong kabel dan menyambungnyanya dan setelah menyala terdakwa langsung membawa ke Desa Kedindi untuk diamankan dan akan di jual. dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh Pemiliknya , maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE tersebut , dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3 Sesuatu Barang

Sesuatu Barang adalah segala suatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 sebagai mana diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 adalah alat transportasi yang termasuk juga sebagai benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena saksi LUKMAN untuk mendapatkannya harus membeli dengan menggunakan alat tukar berupa uang, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 milik saksi LUKMAN tersebut masuk dalam katagori Sesuatu Barang , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi – saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 tersebut adalah kepunyaan saksi LUKMAN dan bukan kepunyaan terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi ;

Ad. 5 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 tersebut adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan menjual seolah – olah si Penjual sebagai pemilik dari barang yang dijual tersebut yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336, karenanya dalam hukum Pidana maksud menjual dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam mengambil dan keinginan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE tersebut tanpa seijin pemiliknya , maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 6 untuk masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Yang di kehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan – perbuatan yang merupakan alternatif tersebut diatas haruslah ditujukan dalam rangka masuk atau mencapai barang yang diambil;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE, yang pada mulanya benda tersebut berada di suatu perkebunan tersebut yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE di ambil tanpa seijin pemiliknya dengan cara Awalnya terdakwa mencokel kunci kontak motor dengan menggunakan kunci busi layaknya menggunakan kunci T dengan tujuan agar merusak kunci untuk menghidupkan motor Honda Supra X warna hitam Nopol DR 3853 KE Nomor mesin KEV8e-1405007 dan MH1KEV81X2K405336 dengan Velg variasi aluminium (bintang) warna hitam.dan setelah dirusak kunci dan tidak dapat menyala kemudian terdakwa memotong kabel dan menyambungny dan setelah menyala terdakwa langsung membawa ke Desa Kedindi untuk diamankan dan akan di jual., oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu dari komponen unsur ini dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima,dan unsur ke enam tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pertama yakni unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima,dan unsur ke enam telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa .

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi LUKMAN.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringakan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.RBI



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penahan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X warna hitam nopol DR 3853 KE nmr mesin KEV8e-1405007 dan Noka MH1KEV81X2K405336 oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini maupun perkara lain , maka cukup berlasan menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci busi oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHP dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan .

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan KUHAP serta pasal – pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **MUCHLISIN ALAHUDIN als ICIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN** ” .
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X warna hitam nopol DR 3853 KE nmr mesin KEV8e-1405007 dan Noka MH1KEV81X2K405336 **Dikembalikan kepada pemiliknya**
 - 1 (satu) buah kunci busi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Oktober 2014**, oleh kami **DEDY HERIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FATCHU ROCHMAN, S.H.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURAINI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , dengan dihadiri oleh **I.G.N.AGUNG PUGER,S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)